

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : ... 624 /Psi/19 . 84

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat, Kabupaten/Kota/Madya Lebak tanggal .. 17 Mei 1984 Nomor 664/ 92/ 1984 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 dan Nomor 5 Tahun 1981 terletak di Kampung Cibungur Desa Rangkasbitung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten / Kecamatan Lebak dengan mendapat sebutan Timur Sekolah Dasar Negeri "RANGKASBITUNG XI"

Masing-masing :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cibungur Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten / Kecamatan Lebak yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 dan Nomor 5 tahun 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "RANGKASBITUNG XI"

Mengagut :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Bawa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 dan Nomor 2 Tahun 1981 terletak di kampung Cibungur Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Kabupaten / Kecamatan Lebak terhitung mulai tanggal 1 AGUSTUS 1984 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "RANGKASBITUNG XI"

KEDUA : Bawa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Kanting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten / Kecamatan Lebak

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

ttd

S U K A R S O . S .
NIP. 480012064

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dib Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up, Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten / Kecamatan Lebak
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten / Kecamatan Lebak
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Rangkasbitung
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Rangkasbitung